



Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia

Candra Ulfatun Nisa*, Nyoman Serikat Putra Jaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

*Corresponding email: candraulfatun@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 Januari 2021
Direvisi: 25 Juni 2021
Disetujui: 01 Juli 2021

Keywords:

Judicial Mafia; Independent Judiciary; Legal Culture.

Kata kunci:

Mafia Peradilan;
Independensi Kekuasaan
Kehakiman; Budaya
Hukum.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4332>

Abstract

The consequences of adopting the concept of the rule of law are given independent judicial coordination authority. In fact, this independence is very easily misused, because the ideal function of the court as law enforcement is related to deterioration until the term judicial mafia appears. The method of research using the normative juridical approach, with descriptive research specifications. The results of this study are the judicial mafia which is identical with financial-oriented behavior in a way that allows to improve the course of law enforcement. The judicial mafia implies law enforcement over freedom of values, and is contaminated by factors outside the legal factor, thus clearly undermining the independence of judicial power and destroying the legal culture in Indonesia. First the culture "decides" to issue bribes because it considers the notion that the law can always be traded. As if the judicial mafia, has become an "icon" or "trademark" for irregularities in the informal law enforcement process that must be accepted as something common.

Abstrak

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen. Nyatanya, independensi ini sangat mudah disalahgunakan, sebab fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum mengalami keterpurukan hingga muncul istilah mafia peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah mafia peradilan identik dengan perbuatan yang orientasinya pada keuntungan finansial dengan cara penyalahgunaan kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Mafia peradilan menyiratkan bahwa penegakan hukum tidaklah bebas nilai, dan terkontaminasi oleh faktor di luar faktor hukum, sehingga jelas merusak independensi kekuasaan kehakiman dan mengakibatkan hancurnya budaya hukum di Indonesia. Terlihat adanya budaya "keharusan" untuk mengeluarkan uang suap karena munculnya anggapan bahwa hukum selalu dapat diperjualbelikan. Seakan-akan mafia peradilan, telah menjadi "icon" atau "trademark" atas penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang secara informal harus diterima sebagai sesuatu yang umum.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Peradilan merupakan suatu sistem atau proses penegakan hukum. Peradilan (*judiciary, rechtspraak*) berpaut dengan fungsi pemberian keadilan (*justice, gerechtgheid*) yang dilakukan oleh Pengadilan atau badan peradilan (*court, rechtbank*). Fungsi pemberian keadilan lazim disebut *rechts prekendefunctie* (Afif, 2019). Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Peradilan diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (selanjutnya disebut dengan istilah independensi) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep Negara hukum oleh Indonesia sebagai Negara hukum (Rismawati, 2015).

Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat (Harahap, 2005). Oleh karena itu, hakim yang berfungsi dalam peradilan itu harus berperan dan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan. Setiap anggota masyarakat yang hak dan kepentingannya dilanggar oleh pihak lain, pengadilan melalui tangan hakim harus memberi perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan yang berlaku. Hakim harus berpegang teguh kepada prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum yang berlandaskan Pancasila diatas segala-galanya sesuai dengan supremasi hukum yakni harus ditempatkan diatas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Afif, 2019).

Praktik Peradilan di Indonesia sampai saat ini menunjukkan bahwa moralitas para penegak hukum khususnya hakim Pengadilan, sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, pada saat ini mengalami keterpurukan, yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (*judicial corruption*), yang populer disebut mafia peradilan (Widodo, 2012). Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan, dan telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana (Tauhid, 2020).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh: 1). Eman Suparman yang mengkaji penolakan terhadap mafia peradilan melalui penjagaan integritas hakim-menyelaraskan perbuatan dan nuraninya (Suparman, 2017); 2). Irhamy Tauhid mengkaji kebijakan penanggulangan praktek mafia peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (Tauhid, 2020); 3). Appludnopsanji & Pujiyono yang mengkaji restrukturisasi budaya hukum kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana Indonesia (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020); 4). Andi Samsuduha dan Ibrahim mengkaji perluasan kewenangan komisi yudisial dalam rangka pemberantasan praktik mafia peradilan (Samsuduha & Ibrahim, 2019); dan 5). Muhammad Afif yang mengkaji pemberantasan korupsi melalui budaya hukum

yang baik dan cita-cita hukum di dunia peradilan Indonesia (Afif, 2019). Berkaca pada penelitian terdahulu, maka suburnya mafia peradilan saat ini tentu merusak independensi kekuasaan kehakiman dan mengakibatkan hancurnya sistem hukum, khususnya budaya hukum. Maka, fokus kajian pada penelitian kali ini merujuk pada rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana kaitannya mafia peradilan dengan independensi kekuasaan kehakiman? dan *kedua*, bagaimana mafia peradilan dalam perspektif budaya hukum?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara deduktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mafia Peradilan Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman

Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara hukum minimal memiliki tiga ciri pokok, yaitu: *pertama*, adanya asas legalitas; *kedua*, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; dan *ketiga*, adanya peradilan yang bebas (*the independence of judiciary*). Mahfud MD mengemukakan bahwa *Prinsip the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis (Librayanto, Riza, Ashri, & Abdullah, 2019). Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen. Sehingga, sudah menjadi konsekuensi bahwa dianutnya konsep negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai bagian integral aparat penegak hukum dan merupakan ujung tombak untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

Berbagai konvensi internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (Article 10)*, *International Covenant Civil and Political Rights (Article 14)*, *International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independent*, *Beijing Statement of Independent of Judiciary in the Law Asia Region* juga tegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. Konvensi dimaksud juga mengemukakan secara lebih tegas, bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud

konvensi adalah kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten (Basuki, 2013).

Independen memiliki arti non-partisan, yaitu bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik dan atau pemerintah (Sitorus, 2013). Independensi kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua aspek yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; dan independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim (Librayanto, Riza, Ashri, & Abdullah, 2019).

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman. Di dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim dalam hal ini harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan (Enggarani, 2019). Setelah hakim mampu memahami hal yang menjadi kewenangannya, hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dan secara profesional dapat menyelesaikan kasus-kasus perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dan keadilan (Mustofa, 2013).

Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang sarat dengan dominasi kepentingan-kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*) (Suherman, 2019). Sehingga berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, Hakim diberi kebebasan agar terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan (Jailani, 2015). Namun, nyatanya, independensi ini sangat mudah disalahgunakan, karena justru terbukti adanya penurunan kualitas hakim hingga muncul istilah mafia peradilan.

Istilah mafia peradilan tidak dapat ditemukan di dalam kamus bahasa Indonesia atau Inggris atau dalam kamus hukum. Istilah Mafia Peradilan lebih bersifat sosiologikal-kriminologikal. Secara sosiologikal diwacanakan oleh

masyarakat, karena keberadaannya ada di dalam masyarakat. Secara kriminologikal, dapat dijelaskan bahwa istilah Mafia Peradilan merupakan refleksitas dari suatu realitas yang unsur-unsur keberadaannya bersifat melawan hukum formal dan materiil (Gunakaya, 2014). Dengan demikian, Mafia Peradilan sejatinya adalah suatu realitas kejahatan, karena keberadaannya melanggar undang-undang dan atau norma-norma keadilan serta norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat. Perbuatan yang paling melekat pada realitas Mafia Peradilan ini, diantaranya adalah suap dan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan atau kesempatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi (Gunakaya, 2014). Perbuatan demikian ini dapat dikualifikasikan sebagai delik korupsi. Oleh karena Mafia Peradilan ditunjukan pada adanya praktek yang menyimpangi hukum yang mengarah pada adanya "*judicial corruption*" dalam penanganan suatu perkara mulai dari penyidikan bahkan sampai pada Lembaga pemasyarakatan, tidak terkecuali dalam tahap pengadilan oleh Hakim. Mafia peradilan melibatkan unsur pelaku/korban/masyarakat yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum yang bekerja sama secara illegal dan mereduksi moral dengan penegak hukum untuk menjalankan perkara sesuai kepentingan yang ada (Indah & Maya, 2011).

Terdapat empat bentuk modus operandi aktivitas mafia peradilan yang dilakukan oleh hakim. *Pertama*, penundaaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Hakim akan menghindar bila ditanyakan alasan penundaaan, dengan menyatakan, "kalau ditanyakan ke panitera akan mendapatkan sinyal, bahwa hakim minta sesuatu". *Kedua*, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu, sehingga putusan pengadilan ringan, bahkan putusan bebas. *Ketiga*, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim mencari peraturan hukum sendiri, sehingga fakta hukum ditafsirkan berbeda, akhirnya dakwaan tidak terbukti, putusan bebas. *Keempat*, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis Hakim, agar dakwaan Jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan. Modus operandi praktik mafia peradilan semakin rapi dan melibatkan banyak pihak, dengan peranan yang berbeda-beda, sehingga bersifat sistematis seperti sindikat (Widodo, 2012).

Secara umum praktik mafia peradilan di persidangan pengadilan meliputi: *pertama*, permintaan uang jasa, dalam hal ini pengacara harus menyiapkan uang ekstra bagian registrasi perkara; *kedua*, penentuan majelis hakim, dilakukan sendiri atau meminta jasa panitera pengadilan; dan *ketiga*, negosiasi putusan pengadilan, sudah ada kordinasi sebelumnya tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berujung pada vonis hakim, terjadi negosiasi tawar menawar antara hakim, jaksa, pengacara tentang hukuman dan uang yang harus dibayarkan (Widodo, 2012).

Praktik mafia peradilan ini melibatkan para penegak hukum dengan pihak yang berperkara, sehingga sudah jelas orientasinya cenderung pada keuntungan finansial dengan kompensasi penyalahgunaan kekuasaan publik (*illegal abuse of public power*) (Hafidz, 2011). Penyalahgunaan kekuasaan publik oleh penegak hukum untuk memperoleh keuntungan materi, pada hakikatnya telah sengaja “memperdagangkan hukum”. Hukum menjadi komoditi bisnis, masuk dalam permasalahan sebagai “pertukaran antara penawaran dan permintaan” berdasarkan logika transaksional. Urusan hukum tidak lagi menjadi urusan moral, yang menyebabkan masyarakat (pencari keadilan) tidak bisa mengelak dari tarikan ekonomi, menyebabkan gangguan moralitas hukum semakin berambah besar terhadap hukum, khususnya penegakan hukum pidana (Muhammad, 2009).

Gejala suap menyuap sebagai bentuk praktik mafia peradilan, secara teoritis bisa dijelaskan dengan teori pertukaran (*exchange theory*) dari Peter M. Blau (Widodo, 2012). Titik awal teori pertukaran ialah pertukaran barang-barang dan jasa, yang menekankan pada pentingnya norma-norma “*reciprocity*” (norma pertukaran). Menurut Peter Blau, dalam interaksi para pihak yang berkepentingan, ketika terjadi ketimpangan pertukaran, maka perbedaan kekuasaan akan muncul dalam asosiasi para pihak yang berinteraksi (Widodo, 2012).

Peter M. Blau lebih lanjut menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat hubungan ketergantungan antar pihak berdasarkan perbedaan kekuasaan dan konsekuensi materi. Hubungan yang tidak seimbang dalam penguasaan kekuasaan, pihak yang lebih berkuasa akan dapat memaksakan kehendak dan kepentingannya kepada pihak lain ketika berhubungan secara sosial. Kekuasaan tersebut dapat dipertukarkan untuk menghasilkan hubungan sosial yang relatif setara dengan imbalan materi. Ketika satu pihak dalam hubungan sosial memerlukan sesuatu dari pihak lainnya, tidak memiliki sesuatu yang sebanding untuk ditawarkan, tersedia empat alternatif. *Pertama*, orang dapat memaksa orang untuk membantunya; *kedua*, mencari sumber lain untuk mencari apa yang diperlukan; *ketiga*, mereka terus menjalaninya, meskipun tanpa sesuatu yang diperlukan dari orang lain; dan *keempat*, ini yang terpenting, mereka dapat meletakkan diri mereka pada posisi yang lebih rendah dari orang lain, sehingga memberikan “nilai umum” kepada orang lain dalam hubungan sosial yang dijalani, selanjutnya orang lain dapat menarik kembali penilaian tersebut ketika mereka ingin melakukan sesuatu (alternatif terakhir ini, tentu saja, merupakan ciri terpenting dari kekuasaan) (Widodo, 2012).

Berdasarkan teori pertukaran kekuasaan dari Peter M. Blau, mafia peradilan pada dasarnya merupakan bentuk pertukaran kekuasaan, yaitu barter antara hakim sebagai aparat penegak hukum yang diposisikan sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan besar (*powerfull*), sedangkan pihak terdakwa diposisikan sebagai pihak yang lemah kekuasaan (*powerless*). Dalam proses hukum terjadi

interaksi sosial yang mendekatkan dua kepentingan, yaitu hakim sebagai aparat penegak hukum dan terdakwa, interaksi dua kepentingan bertemu dalam hubungan resiprositas (*reciprocity relation*), pada akhirnya terjadilah hubungan pertukaran kekuasaan, yaitu pertukaran antara kekuasaan yang dimiliki penegak hukum berupa kewenangan hukum atau kekuasaan hukum (jasa) dengan kekuasaan terdakwa berupa “kekuasaan materi/uang” (uang/barang). Secara struktural operasional munculah pertukaran barang dengan jasa. Sehingga mafia peradilan dalam hal ini merupakan hasil dari interelasi antar para pihak dengan latar belakang yang berbeda, baik dibedakan dari aspek jabatan dan kewenangan, maupun dibedakan dari aspek kemampuan materi ekonomi, dan kekuasaan politik (Widodo, 2012).

Mafia peradilan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar sistem nilai (moralitas) dalam peradilan pidana yang dimotivasi tindakan menyimpang untuk memenuhi kepentingan bersama antar pihak-pihak, dengan mengorbankan dan mengabaikan tujuan umum dari sistem sosial, yaitu keadilan, legalitas hukum dan ketertiban yang tercakup dalam sistem sosial (Rismawati, 2015). Praktik mafia peradilan pada hakikatnya merupakan tindakan yang merusak sistem sosial dan menghasilkan *output* hukum yang tidak adil. Mafia peradilan yang dilakukan secara sistematis oleh para penegak hukum merupakan pengabaian secara sengaja dan terencana terhadap sistem penegakan hukum yang sudah baku dalam mekanisme dan prosedur. Penggerogotan dan perusakan terhadap sistem penegakan hukum, tidak hanya pada sistem prosedural (*procedural/physical system*), tetapi juga merusak dan mengabaikan sistem tata nilai (*value system*) berupa asas-asas hukum yang adil, kedua sistem tersebut tercakup dalam sistem *due process of law*. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar proses hukum yang adil (*due process of law*) menimbulkan proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*) (Rifai, 2010).

Proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*) di dalam praktik mafia peradilan tentunya menjadikan citra hukum menempati posisi rendah dalam pandangan masyarakat. Adanya mafia peradilan menjadi tanda penyalahgunaan kekuasaan *judicial* yang menyiratkan bahwa *law enforcement* tidaklah bebas nilai, dan terkontaminasi oleh faktor di luar faktor hukum (Waskito, 2018). Praktik mafia peradilan pada umumnya menggunakan dan menyamarkan “kewenangan/kekuasaan hukum”, sebagai dalih untuk melakukan praktik suap menyuap dalam proses penegakan hukum. Pemegang kekuasaan judisial dengan berdalih kekuasaan judisial yang bebas dan independen, dalam ketentuan proses hukum melakukan penyimpangan hukum ditukar dengan keuntungan materi pribadi (Susanto, 2011). Mafia peradilan mengingkari bahwa semua orang dipelakukan sama di hadapan hukum. Tidak hanya kepada yang bisa membayarnya. Ini artinya

mafia peradilan merupakan *vis a vis* dari adanya *equality before the law* (Indah & Maya, 2011).

Mafia peradilan jelas merusak sendi-sendi independensi. Independensi kekuasaan kehakiman pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, yang dalam konferensi *International Commission of Jurist* dikatakan bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in arbitrary manner*" atau independensi tidak dapat diartikan bahwa hakim berhak untuk bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum (Sitorus, 2013). Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi independensi itu adalah terutama aturan-aturan hukum, baik dari segi prosedural maupun substantial atau materiil. Mengingat Hakim merupakan "*subordinated*" terikat pada hukum. maka seharusnya tidak dapat bertindak "*contra legem*" (Adonara, 2015). Rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas-pragmatisme, bertumpu pada kekuatan "uang dan kekuasaan", mengabaikan prinsip penegakan hukum pidana yang adil. Proses peradilan pidana dijalankan berdasarkan pertimbangan "transaksional" antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu penegak hukum, menghasilkan penegakan hukum pidana yang tidak adil dan diskriminatif (Said, 2011).

Tanpa independensi, keberadaan hakim kehilangan maknanya. Putusan hakim atau pengadilan yang tidak bersandarkan pada independensi juga akan kehilangan rohnya di mata para pencari keadilan (*justitiabelen*) (Susanto, 2011). Mengingat kekuasaan kehakiman bertugas untuk memproduksi putusan hukum dalam rangka untuk menjaga kewibawaan hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi kepentingan materi, maka putusan tidak berpihak pada keadilan, sebab, putusan demikian biasanya hanya cenderung menguntungkan salah satu pihak tanpa mempedulikan kebenaran formil dan materiil yang tersaji di persidangan. Seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut "*justice (not) for all*". Penempatan kata "*not*" dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal dasarnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau *justice for all* (Ali, 2015).

Hal ini dikarenakan ulah mafia peradilan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Hukum seakan kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam

bayang-bayang penguasa (Ali, 2015). Pada intinya telah terjadi krisis hukum, sebab hukum diperjualbelikan dan hukum dibisniskan. Akibatnya, pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (*justice and justification*), hingga pada akhirnya menyebabkan rusaknya sistem hukum.

Mafia Peradilan Dalam Perspektif Budaya Hukum

Mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi pengadilan karena merusak independensi kekuasaan kehakiman, bahkan sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai *profit-driven industry* atau bentuk usaha yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan (Tauhid, 2020). Sehingga masyarakat tidak percaya kepada pengadilan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan ini dapat mengakibatkan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau penghinaan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*) (Widodo, 2012).

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan menjadi sebuah pekerjaan besar yang harus diatasi dan ditingkatkan. Keadaan ini telah disadari sebagai masalah besar di Indonesia sehingga perlu pembenahan menuju tertib penegakan hukum. Mengutip Francis Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami “pengkerdilan moral (*moral miniaturization*)” (Komisi Yudisial, 2017). Sebab, penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum dimana idealnya hukum merupakan yang utama atau panglima, di atas segi politik dan ekonomi. Suburnya mafia peradilan saat ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum di Indonesia. Hal itu membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat. Bagi sistem hukum Indonesia, budaya hukum memiliki posisi penting. Konsep budaya hukum yang dimaksudkan mengacu pada konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum (*legal system*) ke dalam tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Komisi Yudisial, 2017).

Struktur hukum (*legal structure*) adalah “*its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*”. Friedman memberikan ilustrasi tentang struktur hukum dalam sistem peradilan, yang terdiri atas jumlah hakim, yuridiksi peradilan, bagaimana susunan pengadilan dari tingkat bawah ke pengadilan yang lebih tinggi, pejabat apa saja yang terdapat dalam berbagai pengadilan serta bagaimana peran masing-masing (Komisi Yudisial, 2017).

Sementara itu, substansi hukum (*legal substance*) terdiri atas “*substantive rules and rules about how institutions should behave*.” Substansi hukum berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lain-lain yang dipergunakan oleh penegak hukum dan oleh mereka yang diatur. Intinya, substansi

hukum adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi institusi hukum untuk bersikap dalam menghadapi masalah-masalah hukum serta melahirkan harapan bagi setiap orang pada saat menghadapi masalah hukum (Komisi Yudisial, 2017).

Adapun budaya hukum (*legal culture*) didefinisikan Friedman sebagai “*the element of social attitude and value.*” Dalam pandangan Friedman, budaya hukum adalah kekuatan sosial (*social force*) yang secara konstan, tetapi tidak secara langsung bekerja dalam suatu sistem hukum. Budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum yang dapat berupa kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan bertindak yang menentukan kekuatan sosial untuk menuju atau menjauh dari hukum. Pendeknya, budaya hukum adalah nilai-nilai dan perilaku, “*which ... start the machinery of the legal system moving or, conversely, stop it in its tracks*” (Komisi Yudisial, 2017).

Mengacu pada pendapat Friedman tersebut, maka budaya hukum merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap pembangunan hukum pada suatu negara. Pembangunan hukum tidak hanya dengan membentuk aturan-aturan atau organisasi hukum baru serta menyediakan aparatur, saran dan prasarana hukum saja. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah membentuk suatu budaya hukum yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan hukum itu sendiri (Komisi Yudisial, 2017). Sesuai dengan UUD NRI 1945, tujuan pembangunan hukum nasional Indonesia mengacu pada cita-cita terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, politik hukum yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah terwujudnya negara hukum di Indonesia. Terkait dengan budaya hukum, maka budaya hukum yang hendak dibentuk melalui pembangunan hukum nasional adalah budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan (Kholiq, 2017).

Budaya hukum merupakan ruh dan penggerak bekerjanya struktur hukum dan substansi hukum yang kaku. Hukum menjadi hidup, bermakna dan menjalankan fungsinya dengan baik tergantung dari budaya hukum. Dalam batas ini budaya hukum menempati kedudukan yang sangat penting dalam bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum memberikan “perwajahan” bekerjanya sistem hukum karena merupakan “mesin gerak” sistem hukum, dengan kata lain tampilan dan ekspresi sistem hukum itu dimunculkan dari sisi budaya hukum. Kekurangan atau kelemahan dari sisi substansi dan struktur masih bisa teratasi dengan baik apabila budaya hukumnya baik (Pujiyono, 2019).

Sebaik apapun substansi hukum dibuat dan selengkap apapun struktur hukum, apabila budaya hukum tidak mendukung, maka tingkat keberhasilan suatu hukum tidak akan efektif. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum,

dan patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Sehingga, meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. (Pujirahayu, 2005). Di situlah letak budaya hukum sebagai elemen penting dalam penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, berkaitan dengan kata-kata menurut B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang berbunyi, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*" artinya "berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun". Dengan perkataan lain, "berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan (Ali, 2015). Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya yang baik, jujur dan cerdas, dalam arti profesional, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasil penegakan hukumnya akan buruk. Sehingga, adanya budaya hukum mafia peradilan menunjukkan citra yang sangat buruk.

Mengingat penerapan teori pertukaran kekuasaan menurut Peter M. Blau dalam praktik mafia peradilan, terlihat bahwa adanya budaya dari sistem hukum yang berupa *blackmail* (pemerasan) dan "keharusan" untuk mengeluarkan uang suap. Hal ini telah dianggap sebagai sesuatu yang secara informal harus diterima sebagai sesuatu yang umum dan dijadikan pola-pola struktural operasional dari perilaku-perilaku yang terkoordinasi (Widodo, 2012).

Sehingga pada intinya, dalam peradilan pidana berlaku "*CRIME INJUSTICE SYSTEM*" (Gunakaya, 2014). Seakan-akan mafia peradilan, telah menjadi "*icon*" atau "*trademark*" atas tindakan menyimpang dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tahap pengadilan (Ufran, 2019). Bahkan muncul adagium yang direfleksikan dari praktek peradilan pidana yang bersumber dari moralitas yang rendah dan tidak profesional akibat adanya mafia peradilan. Istilah dan nama hukum penegak hukum diplesetkan dan disesuaikan maknanya dengan kondisi riil yang terjadi, seperti KUHP menjadi "Kasih Uang Habis Perkara", KUHP menjadi "Kasih Uang Hanguskan Arsip Perkara", HAKIM menjadi "Hubungi Aku Kalau Ingin Menang", atau pokoknya jika berurusan dengan HUKUM tidak usah repot-repot, segera "Hibahkan Uang Kalau Untuk Menang" (Gunakaya, 2014). Tragisnya, hukum benar-benar dijadikan suatu komoditi yang diistilahkan dengan dagang hukum, penyelesaian perkara dengan "amplop" dan lain-lain (Pujijono, 2019). Sudah menjadi anggapan umum bagi orang awam hukum bahwa benteng terakhir diperolehnya keadilan oleh para pencari keadilan (justisiabel) adalah terletak di ruang sidang pengadilan, melalui tangan-tangan hakim dengan ketokan palunya yang ampuh guna menentukan nasib seorang terdakwa (Bhawana, 2016).

Sehingga kendatipun terdakwa jelas terbukti bersalah atau tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan, tetapi jika “mantra suap” sudah dikumandangkan, pasti hasilnya “*THE HAVE ALWAYS COMES AS A WINNER*” (Gunakaya, 2014). Seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam hal ini seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “*justice (not) for all*”. Penempatan kata “*not*” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal dasarnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau *justice for all* (Ali, 2015).

Realitanya, mafia peradilan memang dilakukan oleh “tangan-tangan hukum” dalam hal ini khususnya hakim yang memiliki kuasa untuk berhukum, seolah-olah tidak “becus” lagi memainkan hukum secara benar. Mereka yang berurusan dengan hukum pun mempercayai bahwa hukum selalu bisa diatur semaunya bahkan dapat diperjualbelikan (Gunakaya, 2014). Adanya *supply and demand* inilah yang menyebabkan praktik mafia peradilan masih terus eksis yang berujung pada rusaknya komponen budaya hukum (*legal culture*), dan menyebabkan lemahnya penegakan hukum akibat mengabaikan asas-asas peradilan yang baik, juga merusak sistem interaksi yang sudah baku standarnya oleh lembaga peradilan. Mengingat penegakan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga budaya hukum yang hendak dibentuk melalui pembangunan hukum di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum di Indonesia tidak dapat tercapai.

D. KESIMPULAN

Mafia Peradilan identik dengan perbuatan yang orientasinya cenderung pada keuntungan finansial dengan cara penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kekuasaan publik untuk mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Mafia peradilan didasarkan pada bentuk pertukaran kekuasaan, yaitu barter antara hakim sebagai aparat penegak hukum yang diposisikan sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan besar (*powerfull*), sedangkan pihak terdakwa diposisikan sebagai pihak yang lemah kekuasaan (*powerless*). Adanya mafia peradilan menyiratkan bahwa penegakan hukum tidaklah bebas nilai, dan terkontaminasi oleh faktor di luar faktor hukum, sehingga jelas merusak sendi-sendi independensi kekuasaan kehakiman.

Mafia peradilan saat ini mengakibatkan hancurnya sistem hukum di Indonesia, khususnya komponen budaya hukum. Terlihat bahwa adanya budaya “keharusan” untuk mengeluarkan uang suap sebab munculnya anggapan bahwa hukum selalu bisa diatur semaunya bahkan dapat diperjualbelikan. Seakan-akan mafia peradilan, telah menjadi “*icon*” atau “*trademark*” atas tindakan menyimpang

dalam proses penegakan hukum yang secara informal harus diterima sebagai sesuatu yang umum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Afif, M. (2019). Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 11-21. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v2i1.212>
- Ali, L. (2015). Hukum Islam: Antara Superior Dan Inferior Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(1), 48-57. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i1.359>
- Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*, 26(4), 571-581.
- Basuki, A. (2013). Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, 18(1), 56-63. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.114>
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi Dan Impartialitas Hakim Perspektif Teoritik-Praktik Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 184-201. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p17>
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law And Justice*, 3(2), 82-90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Gunakaya, A. W. (2014). Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan “Gaya Sentrifugal” Dan “Sentripetal” Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 167-197. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v23i2.11>
- Hafidz, J. (2011). Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 123-134. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.269>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, S., & Maya, C. (2011). Pemberantasan Mafia Peradilan Menuju Reformasi Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 60-65. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.40.1.2011.60-65>
- Jailani, S. (2015). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 1-7. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>
- Kholiq, A. (2017). Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 26-44.
- Komisi Yudisial. (2017). *Etika dan Budaya Hukum Dalam Peradilan (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27 (1), 43-66. <https://doi.org/10.20956/ag.v27i1.7312>
- Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 463-478. <https://doi.org/10.20885/iustum.voll6.iss4.art2>
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pujirahayu, E. W. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Pujiyo (2019). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Universitas Diponegoro."
- Rifai, E. (2010). Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum: Praevia*, 4(1), 49-58.
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1-12. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/485>
- Said, N. A. (2011). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 135-149. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.270>
- Samsuduha, A., & Ibrahim, I. (2019). Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2), 247-274.
- Sitorus, B. (2013). Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia. *Yuridika*, 28(1), 34-53. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v28i1.5714>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *Sign Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Suparman, E. (2017). Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim- Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 61-82.
- Susanto, N. A. (2011). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. *Jurnal Yudisial*, 4(1), 28-45. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v4i1.201>
- Tauhid, I. (2020). Kebijakan Penanggulangan Praktek Mafia Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. *Ius Poenale*, 1(2), 107-118.
- Tauhid, I. (2020). *Analisis Yuridis Kebijakan Penanggulangan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan*. Universitas Lampung.
- Ufran, (2019). Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Perspektif Hukum*, 19 (2), 201-213. <http://dx.doi.org/10.30649/phj.v19i2.205>
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

Widodo, J. P. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 108-120. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.200>

This page intentionally left blank